



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 1 April 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya

di –
PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR 880/89/BKPSDM.PK2PA.02/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 880/70/BKPSDM.PK2PA.02/III/2020 TENTANG PENYESUAIAN
SISTEM KERJA PEGAWAI DAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 27 Maret 2020 Nomor 800/568/IV.1/BKD tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya :

1. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*).

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara **diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

b. Penyesuaian Sistem Kerja

Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Palangka Raya agar :

- 1) Memastikan pegawai melakukan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah, masing-masing atasan langsung melakukan pemantauan keberadaan bawahannya.
 - 2) Absensi pegawai yang bekerja dirumah dibuat keterangan hadir (H) dan diisi oleh petugas absensi pada Perangkat Daerah setelah mendapatkan konfirmasi dari atasan langsung, dan bagi Pegawai yang bekerja di kantor tetap melakukan absensi.
 - 3) Memastikan seluruh pegawai mencapai sasaran kerja dan mencapai target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai.
2. Jika melanggar ketentuan pada huruf a dan b di atas maka ASN dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya akan dikenakan sanksi, bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi Pegawai Kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
 3. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko *COVID-19* yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, agar Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik** lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat *COVID-19*.
 4. Para Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan agar Aparatur Sipil Negara di Instansi yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
 5. Dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :
 - a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya;
 - b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - c. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya;
 - d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - e. menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran *COVID-19*.

6. Selain hal-hal yang disebutkan dan diatur pada Surat Edaran ini, Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 880/70/BKPSDM.PK2PA.02/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dan Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keselamatan, kesehatan dan pertolongan kepada kita semua.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.